



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, umur 49 tahun, agama , pekerjaan **XXX**, tempat tinggal di **XXX**
Kelurahan **XXX** Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, sebagai
"pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami
anak Pemohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20
Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor:
9/Pdt.P/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa pada tanggal 12 Desember 1993 pemohon telah Menikah dengan
seorang perempuan bernama **XXX** di hadapan Pejabat
Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto ,kabupaten Pinrang ,
dengan bukti berupa buku kutipan akte nikah Nomor ;567/X11/1993 tanggal 8
Desember 1993.
- 2.Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak
salah satunya bernama **XXX**.
- 3.Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon nama **XXX** di Pinrang pada
tangga 28 Februari 1998,umur 15,11
bulan ,agama islam,anak kedua tempa tinggal di **XXX**
Kelurahan **XXX** Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.dengan
calon suaminya bernama **XXX**,Umur 27 tahun,Agama
Islam,pekerjaan Wiraswasta (penjual) status jejeaka,alamat

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 09 /Pdt.P/2014/PA.Prg.



XXX, Kelurahan XXX Kecamatan Watang Sawitto , Kabupaten

Pinrang.

4. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun .
5. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan XXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak pemohon kurang umurnya, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan No.Kk.21.01.4/Pw.01/009/2014 tanggal 17 januari 2014.
6. Bahwa anak pemohon tersebut telah sekitar satu tahun lebih menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama XXX.
7. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya XXX sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat bahwa kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan kedua orang tua anak tersebut telah merencanakan pernikahan tersebut pada tanggal 5 Februari 2014.
8. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan XXX dapat dilaksanakan pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Pinrang memerintahkan kepada penghulu pada KUA Kecamatan Watang Sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hak tersebut diatas pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan member dispensasi bagi anak pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan XXX .
3. Memerintahkan kepada penghulu pada kantor Urusan Agama watang Sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama yang lahir pada tanggal 28 Februari 1998 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak pemohon yang lahir pada tanggal 28 Februari 1998 (15 tahun, 11 bulan);
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama XXX tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan XXX dan menjalin cinta sejak 1 tahun lebih; yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1014.
- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjual), alamat XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang,, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa calon mempelai pria/wanita kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya dan



pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014;

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya beragama Islam dan berstatus Perjaka ;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita telah menyetujui rencana pernikahan mereka dan telah mempersiapkan segala keperluan pelaksanaannya serta bersedia membimbing mereka dalam membina rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Nomor: 567/XII/1993 tanggal 8 Desember 1995, bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya diberi kode P.1;
- 2 Foto copy kartu keluarga nomor 7315042907099876 a.n .XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil tanggal 6 mei 2010 bermatrai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi kode P.2.
- 3 Foto copy Akta Kelahiran a.n.XXX , yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 6 Mei 1998 bermatrai cukup dan telah dicocokka dengan aslinya ternyata cocok , selanjutnya diberi kode P.3;
- 4 Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Nomor: Kk.21.01.4/Pw.01/009/2014, tanggal 17 Januari 2014, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa kemudian pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi saksi telah disumpah menurut agama islam sebagai berikut;

- Saksi kesatu XXX menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan juga calon suami anak pemohon bernama XXX.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau orang tua calon suami anak pemohon telah melamar dengan maksud mau mengawinkan akan tetapi ditolak oleh kantor



Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto karena tidak cukup umur.

-Bahwa saksi Bahwa saksi tersebut menganggap anak tersebut telah dewasa dan sudah layak menjadi ibu rumah tangga dan sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk.

-Bahwa pernikahan XXX dengan XXX

tidak bias di tunda tunda lagi karena menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

-Saksi kedua XXX menerangkan sebagai berikut;

-Bahwa saksi mengenal pemohon dan anak pemohon XXX dan calon suaminya bernama XXX.

-Bahwa saksi mengetahui orang tua calon suami anak pemohon telah melamar namun Kantor Urusan Agama Kecamatan watang sawitto menolak karena belum cukup umur .

-Bahwa saksi pernikahan XXX dengan XXX tidak bias ditunda tunda lagi karena menghindari hal hal yang tidak diinginkan.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang bernama XXX, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai lima orang orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Pinrang;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 09 /Pdt.P/2014/PA.Prg.



Menimbang bahwa juga saksi telah didengar keterangan dan telah bersesuaian masing masing bernama XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXX berdasarkan Bukti P.3 saat ini baru berusia 15 tahun, 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama XXX dengan alasan bahwa kedua anak tersebut sudah saling mengenal dan Kedua orangtua anak tersebut telah merencanakan pernikahan tersebut pada tanggal 05 Februari 2014; sementara Kantor Urusan Agama Watang Sawitto menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum 16 tahun, sebagaimana Bukti P.4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan Calon Suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lebih, dan selama berpacaran belum/ sudah pernah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Calon Suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, dengan laki laki XXX.

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Calon isteri/anak Pemohon baru 15 tahun, 11 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada XXX untuk menikah dengan laki-laki bernama XXX
3. Memerintahkan kepada penghulu pada kantor Urusan Agama kecamatan Watang sawitto untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.151.000,(Seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin 27 januari 2014 M, bertepatan tanggal .25 Rabiul Awal 1435 H, oleh kami Hj. Sumrah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, SH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj.Hasibah,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon,.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, SH.

Drs. Abd.Rasyid,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Hasibah,SH.

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 09 /Pdt.P/2014/PA.Prg.



Perincian biaya perkara ;

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya APK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 59.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Matrai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,-

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	151.000,-

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 09 /Pdt.P/2014/PA.Prg.